



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 174/DPMD/2022

TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);